



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. CPNS;
 - c. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
 - d. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Gaji atau tunjangan ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, Insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau penghasilan lain di luar penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikannya kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus menerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan gaji atau penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 5

Terhadap Tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 7

Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan SPM gaji dan tunjangan ketiga belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan SPM untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) SPM gaji dan tunjangan ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	K.
ASISTEN	
KABAN	
KABID <i>Anggawan</i>	
KASUBAG/KASUBID	

Diundangkan di Malili

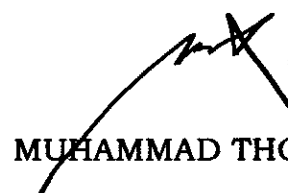
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah membawa implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan merealokasi anggaran (*refocussing*) pada penanganan penyebaran Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas kepada PNS merupakan salah satu stimulus fiskal dalam upaya pemerintah menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan PNS disaat pandemi Covid-19.

Pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga kebijakan besaran gaji dan tunjangan ketiga belas diberikan secara proporsional. Gaji atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diberikan paling banyak gaji pokok, tunjangan jabatan, atau tunjangan keluarga, (tanpa tunjangan kinerja dan yang sejenisnya) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Namun demikian bagi PNS yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas sekaligus gaji dan tunjangan ketiga belas Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan gaji dan tunjangan ketiga belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas bagi PNS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gaji pokok” adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan keluarga” adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan-undangan” adalah potongan iuran dan/atau potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 25